

BAB V

PENUTUP

Uraian dalam bab ini berisi kesimpulan atas temuan dari penelitian, catatan kritis yang bersifat konstruktif terhadap objek penulisan ini serta saran-saran yang perlu diperhatikan .

5.1 Kesimpulan

Bagian eksistensi manusia dipahami sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Kenyataan kodrat ini mau tidak mau harus diterima dan tak terhindarkan sekaligus memaparkan sifat paradoksnya. Kenyataan kodrat manusia ini di satu pihak, dapat menimbulkan baik dengan diri sendirinya maupun dengan orang lain. Di lain pihak, dapat memperkaya tumbuh kembang setiap manusia menjadi diri sejati dan memperlihatkan potret dinamika kehidupan manusia yang menarik di bumi ini.

Dalam kerangka kenyataan manusia yang paradoksal di atas itulah hukum hadir, hidup dan berlaku guna mengajarkan dan menjamin keharmonisan hidup. Dalam keharmonisan hidup manusia itu ternyata mengandung dua hal pokok yakni *pertama*, usaha tiap pribadi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Kedua*, usaha menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Kedua hal pokok di atas tidak saja membidik agar terjaminnya tatanan hidup yang harmonis melainkan terutama perkembangan dan pembentukan manusia menuju diri sejatinya.

La'a sala sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat. Dengan adanya praktik serta sanksi yang ada dikonstruksi guna mencapai perkembangan dan pembentukan manusia menuju diri sejatinya itu. Sebab dengan pengertian pelanggaran norma moral perkawinan adat, di mana pengalaman di atas sanggup menghantar manusia pada cita-cita luhur sebagaimana dipaparkan di atas. Berdasarkan hasil wawancara dan berdiskusi dengan beberapa tokoh atau informan serta kajian terhadap beberapa literatur, peneliti membuktikan hipotesa penelitian ini bahwa *la'a sala* di kampung *Lo'a*, Desa *Lo'a*, kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, Flores itu merupakan pelanggaran terhadap norma moral perkawinan adat.

Nilai-nilai moral, tertulis yang terdapat dalam sanksi adat *la'a sala* ialah tentang nilai kebijaksanaan, keberanian, disiplin diri, dan nilai keadilan. Pewarisan tentang ajaran kebijaksanaan terungkap dari praktik budaya ini sendiri sebagai hasil kreasi cipta, rasa dan karsa manusia *Lo'a* sejak dahulu kala ketika berhadapan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Praktik budaya sebagai hasil kearifan lokal ini juga didukung oleh semangat lokal yang selalu mengupayakan jalan terbaik bagi setiap penyelesaian masalah. Praktik dan semangat kebijaksanaan ini teridentifikasi mana kala semangat ini telah mengakar, terinternalisasi dan terealisasi dalam praksis hidup terutama oleh pelaku saat proses praktik dan sanksi adat *la'a sala*. Pelaku yang menjalankan praktik dan sanksi adat *la'a sala* berdasarkan kesadaran otonom, tanpa ada paksaan dari manapun, sebetulnya pada saat itu, ia menyadari bahwa ia menjalankan hak dan

martabatnya sebagai manusia dan tidak terbatas menjalankan hukuman atau kewajiban semata.

Nilai keberanian terungkap dalam tahap *kono nua* yaitu dengan *wela bhada* hal ini terkait dengan sikap pelaku yang rendah hati dan siap menanggung risiko atau konsekuensi yang harus diterima. Keberanian yang ditunjukkan melalui sikap di atas dalam arti tertentu menjadikan pelaku itu kesatria yang memiliki bobot kepemimpinan minimal bagi dirinya sendiri dan kualitas kesetiaan dengan menghormati dan mematuhi norma adat yang berlaku.

Nilai disiplin diri ini terjelma dalam kata-katanya sebelum memotong kerbau seperti terungkap di bab sebelumnya dan hal ini mengajarkan kepada pelaku untuk berdisiplin diri. Jika dia tidak disiplin diri dan melanggar hukum adat dengan melakukan *la'a sala* maka sisa hidupnya hanya akan diwarnai dengan kemalangan demi kemalangan dan berujung pada kematian. Nilai baik dari disiplin diri ini juga mau mengajarkan kepada setiap orang tua agar sejak dini mengusahakan dan mendidik generasi muda tentang berbagai hal terutama tentang pendidikan seksual dan pentingnya mengendalikan diri agar tidak terjerumus dalam dosa. Sikap disiplin diri mencerminkan kualitas diri sejati sebagai “tuannya” kehidupan dan bukan “budak” nafsu dan kehendak seks yang “liar” dan “buas”.

Nilai tentang keadilan dalam sanksi adat *la'a sala* mencuat pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Pemberian atau penjatuhan sanksi, selain bertujuan untuk menghormati dan menghargai martabat korban tetapi juga

memberi dan menjamin rasa keadilan. Keadilan dalam praksis budaya ini tidak dilihat dari segi material-ekonomi melainkan dari aspek bentuknya (*fair*). Ajaran moral lain akan mengambang bahkan runtuh tanpa nilai keadilan. Sebab keadilan tidak saja menjaga hak dan hidup tiap orang melainkan juga menjaga ketertiban dan kelestarian masyarakat. Jika keadilan berkaitan dengan soal ketertiban dan kelestarian masyarakat maka keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum dan norma. Hukum dan norma memiliki relasi yang identik dengan keadilan . “Tidak ada hukum yang tidak adil, karena adil maka disebut hukum. Suatu peraturan yang tidak adil tidak hanya dipandang sebagai hukum yang buruk tetapi sudah bukan hukum. Disinilah, sanksi aat *la’a sala* sebagai suatu aktualisasi norma memperoleh landasan dan maknanya.

Sedangkan nilai spiritualitas berkaitan dengan relasi manusia insani dengan dirinya sendiri tetapi tetap terbuka dan terhubung dengan yang Illahi yang juga merupakan kepercayaan masyarakat *Lo’a* sebagai sumber, dasar dan tujuan dalam menggapai kesempurnaan rohani. Praksis yang memuat nilai spiritualitas terungkap jelas dalam cara pandang yang coba dibentuk dan ditekankan dalam sanksi *la’a sala*, yaitu melihat sesama manusia sebagai subjek yang luhur dan bukan objek yang dikuasai. Sesama manusia dan tubuhnya merupakan representasi kehadiran Allah karena diciptakansecitra dengan penciptanya, Allah sendiri. Oleh karena itu, tindakan maupun cara pandang yang merendahkan martabat manusia dengan sendirinya bermakna merendahkan martabat Allah sebagai pencipta manusia.

Bobot nilai yang dikejar dalam praksis sanksi adat *la'a sala* ini ialah hendaknya setiap perbuatan manusia dilaksanakan sesuai dan selaras dengan martabat dirinya. Manusia diharapkan semakin manusiawi dan itu adalah tugas utama setiap manusia. Manusia menjadi semakin manusiawi sejauh hidupnya melalui rangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Adapun hubungan timbal balik antara manusia dan tindakannya.

Manusia adalah sumber dari tindakannya sendiri. Karena itu ia bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Sebaliknya tindakan yang dilakukan manusia turut membentuk kepribadiannya. Akumulasi tindakannya akan membentuk suatu kebiasaan berdasarkan baik-buruknya tindakan yang dilakukan. Sanksi *la'a sala* tidak saja bermakna penghormatan dan penghargaan terhadap hak dan martabat pelaku serta memberi kesempatan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan serta menebus kesalahan dan keputusannya. Sekaligus membentuk habitus yang baik pada diri pelaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada.

Akhirnya pada bagian kesimpulan ini penulis hendak menegaskan sekaligus menjawab stereotip negatif sebagaimana yang dituduhkan praktik budaya ini. Praktik dan sanksi adat *la'a sala* adalah produk kearifan lokal untuk mengatasi masalah pelampiasan nafsu seks “liar”, dan “buas” dan tidak bertanggung jawab. Jadi, praktik dan sanksi adat *la'a sala* merupakan solusi bagi permasalahan yang ada. Sanksi adat *la'a sala* bukanlah “peluang” sebagaimana dikhawatirkan apalagi sebagai sebab maraknya gaya hidup seks bebas dikalangan masyarakat.

Pada hakikatnya sanksi adat *la'a sala* berfungsi sebagai solusi. Dalam arti tertentu dapat diterima sebagai sebuah catatan kritis bahwa *la'a sala* itu juga memiliki bahaya atau kekurangan yaitu cela “peluang” atau “kesempatan” (*ocassio*) bagi “suburnya” perbuatan amoral. Tetapi hal itu hanya dilihat oleh orang yang picik hati dan pikirannya serta berkehendak “memanfaatkannya” secara negatif. Perlu dicatat bahwa “peluang” atau “kesempatan” itu kecil sekali, sangat kecil atau lebih tegasnya tidak bermaksud demikian. Karena “peluang” atau “kesempatan” itu bukan merupakan tujuan utama, bagian hakiki, absolut dari sanksi adat *la'a sala*. Jika cara penilaian ini digunakan maka sebetulnya kita jauh memadai dalam memahami keberadaan sanksi *la'a sala*. Apalagi sampai “menuduh” praktik budaya ini sebagai sebab (*causa*) tumbuh dan berkembangnya hubungan seks yang “sembarang” sehingga itu harus ditinggalkan. Tidak! Orang yang melihat sanksi adat *la'a sala* sebagai “peluang” untuk berselingkuh, berzinah dan sebagainya maka yang patut disalahkan adalah orang tersebut, dialah sebabnya. Sanksi *la'a sala* sebenarnya dibunuh karena dianggap pembawa sial. Manusianya kotor, keras kepala dan penuh nafsu dan bukan praktek budayanya yang salah. Hal ini diamini oleh para informan terutama oleh Bapak Fransiskus Rema Lawa. Beliau katakan:

Mali kitaatta dau mengulangi perbuatan maksiatnya dan pemulihan terus dilakukan terus-terus maka boleh dibilang bukan kitaatta tapi atta dau moral bejat dan pembawa sial bagi masyarakat seluruhnya, adha bhogo sala, adha kita dau modhe, hanya cara kitaatta dau tidak baik orang itu sudah masuk dalam kelompok binatang di hutan sana.

Seharusnya dibunuh saja kita atta bledau ro. Atta dau tau susah masa riwu meze. Dau bhogo atta kita, dau atta ngata.

Terjemahan :

Jika “orang kita” mengulangi lagi perbuatannya maksiatnya dan pemulihan terus dilakukan terus-menerus, maka boleh dibilang bahwa dia itu bukan lagi “orang kita” tapi “orang” itu moralnya bejat dan pembawa sial bagi masyarakat umumnya, budaya kita itu tidak pernah salah, hanya cara orang itu yang salah. Dia sudah masuk dalam kelompok binatang di hutan sana. Orang itu sebaiknya dibunuh saja. Dia membuat susah masyarakat seluruhnya. Itu bukan manusia kita tetapi manusianya mereka artinya manusia setan.

5.2 Catatan Kritis

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam arti tertentu *la'a sala* oleh sebagian orang dilihat memiliki “peluang” tetapi bukan disalahartikan. Maka penulis memberikan beberapa catatan kritis sebagai berikut:

Pertama, adalah sebuah kekeliruan besar dan kesalahan fatal yang harus dihindari apabila demi memenuhi rasa keadilan dari segi materi-ekonomi, pihak korban mengkomersialisasikan praktik budaya ini. Dalam pengertian, pihak korban menuntut sanksi atau denda yang harus dibayarkan jauh melebihi dari apa yang ditentukan dalam adat. Jika demikian maka kita justru menjadikan praktik budaya ini sebagai “sarana” untuk memeras sesama demi memperkaya diri.

Kedua, dengan melihat *la'a sala* sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat maka pria di kampung *Lo'a* diharapkan tidak “beralih” dengan memanfaatkan jasa para pekerja seks yang berkeliaran di kota-kota karena uang “jasa” yang murah meriah. Hal ini tidak dapat diterima bahwa perkawinan sedarah adalah pelanggaran manusia terhadap norma moral perkawinan adat. Tujuan dari terlarangnya perkawinan sedarah ialah menjadikan manusia semakin manusiawi dengan meresapi nilai-nilai luhur yang ada. Sebab jika kita beralih maka kita tidak sungguh berubah dan masih terpenjara oleh tindakan dan kebiasaan yang “liar” dan “buas” itu.

Ketiga, pokok penting dan paling utama untuk diperhatikan bahwa *la'a sala* adalah pelanggaran norma moral perkawinan adat. Pada saat yang sama ia menjadi “peringatan dan tonggak pemisah agar tidak pernah ada atau tidak terjadi lagi perbuatan yang sama, yang melukai diri dan sesama sebagai manusia”. Alasannya adalah sekali saja kita melakukan kesalahan, melakukan hubungan intim yang masih *ra'a uttu* itu sudah sangat mencoreng dan menggandakan rasa malu dan hina diri sejati, keluarga, wilayah tempat tinggal dan siapa saja yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaku. Ibarat satu bulir padi menghasilkan satu rumpun padi. Dari satu rumpun padi menghasilkan satu lumbung padi dan seterusnya. Maka catatan kritisnya ialah janganlah pernah melakukan perkawinan sedarah, tidak bertanggungjawab dan tidak berperikemanusiaan. Sekali anda melakukannya, takkan terhapuskan.

5.3 Saran

Dengan melihat betapa pentingnya *la'a sala* sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat, di dalamnya bagi perkembangan dan pertumbuhan kepribadian yang dewasa dan bertanggungjawab sembari menyadari bahwa dalam pembahasannya, karya ini belum sepenuhnya komprehensif dalam mengulas dan menjawab problem empiriknya dan tentunya masih terdapat kekurangan di sana-sini maka penulis menyarankan:

Pertama, orang tua, lembaga adat, sekolah, Gereja, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memikirkan, mengusahakan dan memberikan pendidikan seks yang memadai dan bertahap kepada generasi muda sehingga membawa pengetahuan dan penghormatan kaidah-kaidah moral. Pengetahuan dan penghormatan kaidah-kaidah moral merupakan jaminan yang sangat perlu dan berharga bagi pertumbuhan dan kematangan pribadi yang bertanggung jawab dibidang seksualitas. Di samping usaha pendidikan untuk mencapai kematangan moral dari kaum muda, semua pihak yang disebutkan di atas perlu menjalankan fungsi pengawasan agar anak-anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, Gereja lokal bekerja sama dengan pemerintah setempat agar melakukan kajian yang mendalam dengan mendatangkan dan melibatkan para pemerhati, pakar dan peneliti budaya Ngada khususnya, peneliti lokal dari luar Ngada maupun peneliti asing untuk menggali makna terdalam dan otentik dari

sanksi adat *la'a sala* yang diberlakukan di seluruh tanah Ngada. Kiranya hasil penelitian itu dipublikasikan baik dalam bentuk seminar maupun buku.

Ketiga, Gereja lokal dan pemerintahan setempat perlu menggalang dan mengakomodir suatu dialog secara terpisah dalam kelompok kategorial maupun secara bersama dengan melibatkan para tokoh adat sewilayah Ngada, para pria, para perempuan dan kaum muda-mudi guna mencermati dan menampung gagasan dan aspirasi mereka berkenaan dengan relevansi dan aktualisasi praktik budaya sanksi adat *la'a sala* di zaman ini.

Keempat, Gereja lokal diharapkan melakukan kajian secara terpisah dan mandiri tentang sanksi adat *la'a sala* ini terutama dari aspek hukum kanoniknya. Karena hemat peneliti, hal ini bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan pastoral dewasa ini. Di mana nilai kesetiaan dalam sebuah perkawinan katolik mudah goyah oleh berbagai hal. Maka hasil penelitian ini dapat menjadi modal awal dan model sederhana bagi penelitian lanjutan.

Kelima, Para tua-tua adat hendaknya jeli dalam melihat dan menangani perkara yang ada. Apabila terbukti bahwa para pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu dalam melakukan perbuatannya maka sanksi yang diberikan harus lebih berat. Karena dia melakukan tindakan persetubuhan atau secara rasional dan dikehendaki secara bebas, atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan dilakukan secara sadar, tahu dan mau. Oleh karena itu para pemangku adat setempat hendaknya memikirkan hal ini dan memutuskan sanksi apa yang diberikan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB DAN DOKUMEN GEREJA

Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jakarta, 2001.

Departemen Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik, *Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1978.

Yohanes Paulus II, Promulgator, *Katekismus Gereja Katolik (KGK)*, Dalam: Herman Embuiru (penerj), no. 1731-1732, Ende: Arnoldus, 1995.

Yohanes Paulus II (Promulgator), *Kitab Hukum Kanonik*, dalam R. D. R Rubiyatmoko (editor), Bogor: KWI – Grafika Mardi Yuana, 2006.

KAMUS

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

BUKU-BUKU

Ardnt, Paul, *Agama Orang Ngada: Dewa, Roh-roh, Manusia dan Dunia*, (Vol.1) (terj.),

_____, Masyarakat Ngada. *Keluarga, Tatahan Sosial, Pekerjaan, dan Hukum Adat* (terj.), Paulus Sabo Nama, Seri Etnologi Candraditya, No. 8, Ende: Nusa Indah, 2009.

_____, *Hubungan Kemasyarakatan di Wilayah Sikka*, Maumere: Puslit Candraditya, 2002.

Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Departemen Agama RI Direktorat Jerndral Bimbingan Masyarakat Katolik, *Undang-undang Perkawinan Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1978.

- Berger, Peter L, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Daeng, Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djawa, Gabriel Radho, *Percikan, Budaya Ngada: Suku Naru*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, 2011.
- Duchrow, Ulrich, *Mengubah Kapitalisme Dunia* (terj.) Esther Kunthjara, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Hardiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius 1994.
- Imam Munhi, Djuretna Adi, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Hendri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Kebung, Konrad, *Filsafat Berpikir Orang Timur*, Jakarta: Pustaka Raya, 2011.
- Leahy, Louis, *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis Tentang Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lege, Lukas, (penerj.), *Struktur Sosial Masyarakat Ngada, Vol. 8*, Ledalero, 1989.
- Mudji Sutriso dan Hendra Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Mbete, Aron M.,(dkk.), *Nggua Bapu, Ritual Perladangan Etnik Ende Lio*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende: Pustaka Laras, 2002.
- Peschke Karl Heinz, *Etika Kristiani, Jilid II, Pendasaran Teologi Moral*, Maumere: Ledalero, 2003.

Paulus Sabo Nama, Seri Etnologi Candradytia, No. 6, Maumere, 2005.

_____, Cristian Ethics. *Moral Theology In The Light of Vatican II, Vol II*, Bangalore: Theology Publication In India st. Peter's Pontifical Seminary, 1992.

Snijders, Adelbert, *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks Dan Seruan*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Soesilo, Vivian A, *Bimbingan Pranikah; Buku Kerja Pasangan Pranikah-Edisi 2*, Malang: Literatur Saat, 2010.

Subagya, Rahmat, *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakara, 1979.

Sujoko, Albertus, *Belajar Menjadi Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Watu Yohanes Vianey, *Pata Dela dan Representasi Citraan Manusia dari Etnik Ngada*, Kupang: Gita Kasih, 2010.

_____, *Representasi Citraan Ilahi Dan Insani Dalam Entitas Ritus Sa'o Ngaza Di Kampung Guru Sina, Kabupaten Ngada, Flores, (Disertasi)*, Denpasar: Program Doktorat Universitas Udayana, 2008.

KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN DAN LAPORAN

Asuk, Leo, *Teologi Moral Seksual Perkawinan, (Manuskrip)*, (Kupang Fakultas Filsafat Unwira, 2014.

Duka, Gerardus, *MoralDasar, (Manuskrip)*, (Kupang, Fakultas Filsafat Unwira, 2014.

Jegalus, Norbertus, *Metafisika Dasar Dalam Tradisi Aristoteles-Thomistik (Bahan Ajar)*, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2009.

Mali, Leo, *Filsafat Sejarah, (Bahan Ajar)*, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2014.

Masan, Patrisius Asit, *Sahnya sebuah Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kanon 1983 (Skripsi)*. Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2010.

Jegalus, Norbertus, *Metafisika Dasar Dalam Tradisi Aristoteles-Thomistik (Bahan Ajar)*, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2009.

Sakur, Dominikus, *Filsafat Etik,a (Manuskrip)*, Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2010.

Watu, Yohanes Vianey, "*Manusia Dalam Filsafat Pata Dela*", (Skripsi), STFTK Ledalero, 1986.

JURNAL DAN SURAT KABAR

Kompas, Minggu, 25 Agustus 2013.

Kompas, Senin, 23 dan 27 Juni.

INTERNET

<http://www.ngadakab.go.id/assests/uploads/images9clbb3/%20parazedhe.jpg>
diaksestgl 2 juli 2012